


BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

Jl. Pongtiku, Kompleks Ruko Axuri Mamuju 91511
Telepon (0426) 2322634
Laman : bawaslusulbarprov.go.id

KETERANGAN TERTULIS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT



**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU)
ANGGOTA DPR DAN DPRD
TAHUN 2019**

PDIP atas nama Ahmadi tetap ngotot untuk dibuka Formulir Model DAA1 Plano akan tetapi saksi dan PPK menolak dan diamini oleh KPU Kabupaten, sehingga saksi PDIP tersebut diamankan oleh pihak keamanan dengan alasan bahwa saksi atas nama Ahmadi tidak memiliki mandat di Kecamatan Mamuju setelah mengisi Formulir Model DA2-KPU sebanyak 9 (sembilan) lembar. **(Bukti PK.29.2-10)**

2.1.6. Setelah rekapitulasi tingkat Kabupaten, dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Mamuju melakukan pengawasan terhadap rekapitulasi tersebut dan terdapat 3 (tiga) saksi yang mengisi Formulir Model DB2 yaitu saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Golongan Karya (Golkar) dan Demokrat, tidak ada keberatan dan sanggahan dari Partai PDIP yang mempersoalkan masalah DPK baik itu Formulir Model A.DPK KPU maupun Formulir Model C7.DPK KPU. **(Bukti PK.29.2-18)**

3. Keterangan Tertulis Partai Gerindra dengan Nomor Register Perkara 164-02-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

3.1. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Provinsi

3.1.1. Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon berkaitan dengan adanya temuan (Panwaslu) Desa Batu Oge, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat pada tahapan Penghitungan Surat Suara di TPS 01 Desa Batu Oge, di mana terdapat surat suara tercoblos yang diberi tanda khusus dan/atau menuliskan nama pada surat suara oleh Petugas/Ketua KPPS TPS 01 Desa Batu Oge atas nama Risman. B. Berdasarkan fakta atas hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Batu Oge, tanggal 17 April 2019, surat suara yang terdapat tanda khusus dan atau tulisan nama ditemukan pada saat penghitungan suara untuk DPRD Kabupaten/Kota oleh

Pengawas TPS 01 Desa Batu Oge atas nama Megawati pada hari Rabu, 17 April 2019, pukul 19.30 Wita. Terhadap pendalaman yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pasangkayu terkait tindak lanjut dugaan pelanggaran yang dimaksud, dengan melakukan klarifikasi sejumlah saksi, surat suara yang terdapat tanda khusus dan atau tulisan nama pada surat suara itu dilakukan oleh atas nama RISMAN sebelum pemilih menyalurkan hak suara di TPS. **(Bukti PK.29.1-01)**

- 3.1.2. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon tersebut yang menyatakan terdapat salah satu Pemilih dari TPS 03 Desa Batu Oge, Kecamatan Pedongga atas nama Sunardi yang meminta kepada Petugas KPPS TPS 01 Desa Batu Oge untuk menghentikan proses penghitungan suara dengan dalil terdapat surat suara yang telah tercoblos oleh pemilih memiliki tanda dan atau tulisan nama pemilih pada surat suara. Terhadap dalil tersebut, Pengawas TPS 01 Desa Batu Oge atas nama Megawati yang menerangkan berdasarkan hasil pengawasannya, bahwa Penghitungan surat suara di TPS 01 Desa Batu Oge, Kecamatan Pedongga sempat dihentikan atas usulan Pengawas TPS 01 Desa Batu Oge sebagaimana didalilkan Pemohon, namun pada sekitar pukul 21.30 Wita, Ketua KPU Kabupaten Pasangkayu Syahrhan Ahmad dan Anggota KPU Kabupaten Pasangkayu Harlywood Suli Junior yang tiba di TPS 01 Desa Batu Oge menyatakan bahwa surat suara yang terdapat tanda/tulisan nama dinyatakan surat suara tersebut "tidak sah" dan tidak ada aturan untuk menghentikan penghitungan suara. Terhadap pernyataan tersebut, kemudian terjadi kesepakatan antara Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pasangkayu dengan meminta persetujuan Petugas KPPS TPS 01 Desa Batu Oge agar

penghitungan suara tetap dilanjutkan dan akhirnya dilanjutkan kembali perhitungan suara yang dimulai pada Pukul 21.59 Wita sampai selesai.

3.1.3. Bahwa atas kejadian yang sebagaimana diuraikan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan Pengawas TPS 01 Desa Batu Oge telah mengeluarkan surat kepada Ketua KPPS TPS 01 Desa Batu Oge tanggal 19 April 2019 yang pada prinsipnya menyampaikan adanya dugaan pelanggaran administrasi yang menyebabkan sebanyak 32 (tiga puluh dua) surat suara yang terdapat tanda khusus dan atau tulisan nama menjadi tidak sah sehingga wajib dilakukan PSU. Terhadap pokok permohonan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pasangkayu menerangkan bahwa surat Pengawas TPS 01 Desa Batu Oge kepada Ketua KPPS TPS 01 Desa Batu Oge sebagai bentuk tindaklanjut yang dilakukan pengawas pemilu dan atas surat tersebut, KPU Kabupaten Pasangkayu memberikan tanggapan terhadap Surat Pengawas TPS 01 Desa Batu Oge yang ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Pasangkayu melalui surat KPU Kabupaten Pasangkayu Nomor: **177/PL.01.1-SD/7601/KPU-Kab/IV/2019** tanggal 22 April 2019.

(Bukti PK.29.1-02)

3.1.4. Bahwa sebagaimana dalil pemohon, tindakan dan atau perbuatan petugas/ketua KPPS memberi tanda khusus dan atau menuliskan nama pemilih pada surat suara melanggar asas kerahasiaan dalam Pemilihan Umum. Berdasarkan perbuatan yang dilakukan Ketua KPPS 01 Desa Batu Oge, Pengawas TPS 01 Desa Batu Oge, atas nama Megawati melaporkan Ketua KPPS TPS 01 Desa Batu Oge atas nama Risman. B kepada Bawaslu Kabupaten Pasangkayu pada tanggal 22 April 2019 dan setelah Bawaslu Kabupaten Pasangkayu melakukan pendalaman, laporan dinyatakan

telah memenuhi unsur formil dan materil sehingga direkomendasikan melalui Rapat Pleno untuk dicatat dalam buku registrasi temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan Nomor: **010/BAP/K.Bawaslu-Prov.SR-05/HK.01.01/V/2019. (Bukti PK.29.1-03)**

3.1.5. Menurut dalil Pemohon, kejadian dugaan pelanggaran yang terjadi di TPS 01 Desa Batu Oge sebagaimana diuraikan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Pasangkayu melakukan proses tindaklanjut dan meneruskan kepada Sentra Gakkumdu untuk dilakukan pembahasan. Terhadap proses dan pendalaman dengan memeriksa sejumlah saksi dan bukti serta ahli, dugaan pelanggaran yang terjadi di TPS 01 Desa Batu Oge bukan merupakan pelanggaran sebagaimana ketentuan pasal 372 UU No. 7/2017.

(Bukti PK.29.1-04)

3.1.6. Bahwa terhadap dalil Pemohon berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Pedongga Nomor: **037/Panwaslu/Pedongga/IV/2019** Perihal Rekomendasi PSU di TPS 03 Desa Batu Oge, Kecamatan Pedongga prinsipnya telah terjadi pelanggaran administrasi. Terhadap pokok permohonan Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Pasangkayu menerangkan bahwa rekomendasi PSU Panwaslu Kecamatan Pedongga terhadap TPS 03 Desa Batu Oge pada tanggal 24 April 2019 telah lebih dulu dijawab oleh KPU Kabupaten Pasangkayu melalui suratnya Nomor: **177/PL.01.1-SD/7601/KPU-Kab/IV/2019** tanggal 22 April 2019. Tanggapan tertulis KPU Kabupaten Pasangkayu kepada Bawaslu Kabupaten Pasangkayu atas dasar surat Pengawas TPS 03 Desa Batu Oge atas nama Sardi tanggal 18 April 2019 terkait adanya 2 (dua) orang pemilih di TPS 03 Desa Batu Oge yang belum genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah menikah dan atau sudah pernah

menikah serta tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, tetapi memberikan hak suaranya pada tanggal 17 April 2019.

(Bukti PK.29.1-05)

3.1.7. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan apabila di TPS tersebut terdapat pemilih yang ikut memilih sementara belum genap berusia 17 (tujuh belas) Tahun serta tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb maka wajib dilakukan PSU sebagaimana yang terjadi di TPS 03 Desa Batu Oge, Kecamatan Pedongga. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Pasangkayu menerangkan bahwa kejadian di TPS 03 Desa Batu Oge setelah dilakukan pendalaman dengan melakukan investigasi pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2019, di Desa Batu Oge, Kecamatan Pedongga, 2 (dua) orang yang dimaksud Pemohon memiliki bukti fisik identitas kependudukan, atas nama Aldi. E dengan Nomor Induk Kependudukan 7601091009020001 yang beralamat di Dusun Pesisir, Desa Batu Oge, Kecamatan Pedongga dan atas nama Hardi dengan Nomor Induk Kependudukan (KTP) 7601092307020001 beralamat di Dusun Pesisir, Desa Batu Oge, Kecamatan Pedongga yang diterbitkan Dinas Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pasangkayu dan kedua orang tersebut masuk sebagai pemilih DPK. **(Bukti PK.29.1-06)**

3.1.8. Bahwa atas dalil Pemohon terhadap TPS 04 Desa Motu, Kecamatan Baras ditemukan surat suara tertukar dari Dapil Pasangkayu III dan TPS 03 Desa Balanti, Kecamatan Baras terdapat surat suara tertukar dari Dapil Pasangkayu II yang telah digunakan oleh Pemilih adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Petugas KPPS di TPS setempat sebagaimana diatur dalam Pasal 354 UU No. 7/2017. Terhadap pokok permohonan pemohon, Bawaslu Kabupaten Pasangkayu menerangkan laporan pemohon

yang disampaikan pada tanggal 26 April 2019, pukul 09.00 Wita terkait ditemukannya kejanggalan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu sebanyak 24 (dua puluh empat) surat suara yang tercoblos di TPS 4 Desa Motu, Kecamatan Baras dan 5 (lima) surat suara di TPS 3 Desa Balanti, Kecamatan Baras yang kesemuanya surat suara tersebut berasal dari wilayah Dapil lain. Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas penerima laporan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu yang dituangkan ke dalam Kajian Awal, laporan Pemohon belum memenuhi syarat formil dan materil sebuah laporan karena nama dan alamat terlapor tidak dicantumkan secara jelas. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pasangkayu dalam kesimpulannya melalui Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pasangkayu Nomor: 026/BAP/K.Bawaslu-Prov.SR-05/HK.01.01/V/2019 merekomendasikan untuk tidak dicatat dalam buku register dan disampaikan kepada Pemohon yang ditunjukan di Sekretariat DPC Partai Gerindra Kabupaten Pasangkayu yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno, Kelurahan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu pada tanggal 2 Mei 2019 serta pemberitahuan status pelanggaran (B.15) diumumkan di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasangkayu. **(Bukti PK.29.1-07)**

- 3.1.9. Bahwa terhadap adanya surat suara tertukar seperti yang diuraikan dalam dalil Pemohon, hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran yang dilakukan petugas KPPS sebagaimana ketentuan Pasal 354 UU No. 7/2017. Berdasarkan hasil pendalaman yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu terhadap apa yang didalilkan Pemohon telah diatur secara eksplisit dalam Surat Edaran Bersama Bawaslu Republik Indonesia Nomor: **SS-0870/K.Bawaslu/PM.00.00/4/2019** dan Surat KPU Republik

Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemungutan Dan Penghitungan Suara di TPS yang pada angka 11 dijelaskan, bahwa ;

“Dalam hal terdapat beberapa surat suara yang tertukar dengan surat suara dari Dapil lainnya telah dicoblos oleh Pemilih, maka;

- a. Surat suara Pemilu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan sah untuk partai politik;*
- b. Surat suara DPD dari Dapil Provinsi lain dinyatakan tidak sah; dan*
- c. Dicatat dalam Formulir Model C2-KPU sebagai catatan kejadian khusus.*

Penjelasan Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor: **SS-0870/K.Bawaslu/PM.00.00/4/2019** dan Surat KPU Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemungutan Dan Penghitungan Suara di TPS sekaligus menerangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut. **(Bukti PK.29.1-08)**

- 3.1.10. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon terhadap waktu penyampaian dugaan pelanggaran dengan waktu pelaksanaan PSU memang masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (3) yang berbunyi, *“Pemungutan Suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari Pemungutan Suara, berdasarkan keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.* Terhadap dalil tersebut, Bawaslu Kabupaten Pasangkayu menerangkan bahwa peristiwa yang terjadi di TPS 01 Desa Batu Oge yang terdapat tanda khusus dan atau nama pemilih dalam surat suara yang dilakukan Ketua KPPS TPS 01 Desa Batu Oge berdasarkan fakta dari keterangan Pelapor, Terlapor, saksi dan ahli disimpulkan bahwa yang memberikan tanda khusus dan atau tulisan nama pada surat suara bukan pemilih

sebagaimana ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf b yang berbunyi, "*petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan*". Sehingga secara normatif unsur perbuatan dalam pasal tersebut tidak terpenuhi namun terhadap dugaan pelanggaran tersebut, Bawaslu Kabupaten Pasangkayu telah menindaklanjuti dalam penanganan tindak pidana Pemilu sebagaimana Pasal 532 UU No. 7/2017 dan direkomendasikan kepada Kepolisian. **(Bukti PK.29.1-09)**

- 3.1.11. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon terhadap kasus yang terjadi di TPS 01 Desa Batu Oge, dimana KPU Kabupaten Pasangkayu secara eksplisit tidak memberikan keputusan dapat atau tidaknya dilakukan PSU atas surat Pengawas TPS dimaksud. Terhadap hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Pasangkayu menjadikan temuan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu dengan Nomor Registrasi **017/TM/PL/Kab/30.03/V/2019** tanggal 3 Mei 2019 yang diduga dilakukan Komisioner KPU Kabupaten Pasangkayu karena dinilai tidak profesional dan tidak mewujudkan kepastian hukum dan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu merekomendasikan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia melalui Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Nomor **0305/Set.Bawaslu.Prov.SR-05/TU.00.01/V/2019** tanggal 21 Mei 2019 dan masih pada objek perkara yang sama. Bawaslu Kabupaten Pasangkayu juga menjadikan temuan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu dengan Nomor Registrasi **018/TM/PL/Kab/30.03/V/2019** yang dilakukan Komisioner KPU Kabupaten Pasangkayu tanggal 21 Mei 2019. Berdasarkan kesimpulan Sentra Gakkumdu pada pembahasan kedua atas hasil pemeriksaan sejumlah saksi,

bukti dan keterangan ahli terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu yang diduga dilakukan oleh Komisioner KPU terhadap tidak dilaksanakannya isi rekomendasi Pengawas pemilu ditingkat Kecamatan dan Desa sebagaimana ketentuan Pasal 549 UU No. 7/2017, tidak ditemukan unsur dugaan tindak pidana Pemilu sehingga kasus tersebut dihentikan. **(Bukti PK.29.1-10)**

- 3.1.12. Bahwa terhadap dalil Pemohon atas tindakan dan perbuatan Ketua KPPS 01 Desa Batu Oge dengan memberikan tanda khusus dan atau menuliskan nama pada surat suara yang akan digunakan pemilih, dimana status Ketua KPPS TPS 01 Desa Batu Oge juga merupakan DPT di TPS tersebut, dimaknai Pemohon sebagai Petugas KPPS yang meminta pemilih memberikan tanda khusus dan atau menuliskan nama pada surat suara yang digunakan pemilih sebagaimana ketentuan Pasal 372 UU No. 7/2017. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Pasangkayu menerangkan bahwa pada proses penanganan pelanggaran telah dilakukan kajian berdasarkan keterangan/klarifikasi saksi dan bukti serta hasil pembahasan di Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Pasangkayu, dimana belum ditemukan unsur sebagaimana ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf b dan c UU No. 7/2017 juncto Pasal 65 ayat (2) huruf b dan c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PKPU No. 9/2019), namun Bawaslu Kabupaten Pasangkayu menidaklanjuti dengan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 532 UU No. 7/2017 yang berbunyi, *“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi*

tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000". (dua puluh empat juta rupiah).

(Bukti PK.29.1-11)

- 3.1.13. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 103 poin a dan b UU No. 7/2017, Ketua Bawaslu Kabupaten Pasangkayu berkewenangan mengawasi, memeriksa dan mengkaji atas setiap adanya dugaan pelanggaran Pemilu namun terkesan melakukan pembiaran sehingga dikategorikan melanggar prinsip berkepastian hukum, prinsip profesionalitas dan prinsip akuntabilitas dengan dalil sebagai berikut:
- a. bahwa pihak terkait sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Pasangkayu seharusnya menindaklanjuti laporan maupun rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan dan Desa;
 - b. bahwa sebagai pihak terkait seharusnya secara tegas mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten pasangkayu untuk melaksanakan PSU di TPS yang secara nyata telah terjadi pelanggaran administrasi Pemilu;
 - c. bahwa dengan tidak adanya keputusan atau jawaban tindaklanjut terkait laporan yang Pemohon sampaikan pada tanggal 26 April 2019 kepada pihak terkait maka diindikasikan telah melakukan pembiaran terhadap pelanggaran dan tidak melaksanakan tupoksinya dengan baik.
- 3.1.14. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon berdasarkan huruf a, b dan c diatas, Bawaslu Kabupaten Pasangkayu menerangkan bahwa penanganan pelanggaran telah dilakukan sesuai tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana diamanahkan